



BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS

Tarempa, 02 April 2020

Kepada :

- Yth. 1. Para Staf Ahli;
2. Para Asisten Kabupaten Kepulauan Anambas;
3. Para Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas;
4. Para Camat Se-Kabupaten Kepulauan Anambas;
5. Lurah Tarempa;
6. Lurah Letung.
di-
Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 23 /Kdh.KKA.800/04.2020

TENTANG

**LAPORAN PELAKSANAAN SISTEM KERJA DARI RUMAH/TEMPAT TINGGAL
(WORK FROM HOME) DAN PEMBATAAN KEGIATAN BEPERGIAN
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI UPAYA
PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah, Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 dan Surat Edaran Bupati Kepulauan Anambas Nomor 14 Tentang Perubahan Surat Edaran Bupati Kepulauan Anambas Nomor 12/Kdh.KKA.800/03.2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kedinasan Dengan Bekerja Dari Rumah/Tempat Tinggal (*Work From Home*) Bagi Aparatur Sipil Negara Sebagai Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, maka perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Ketentuan untuk aparatur yang melaksanakan WFH diperpanjang sampai dengan tanggal 21 April 2020;
2. Kepala Perangkat Daerah agar melaporkan penugasan aparatur yang bekerja dari rumah;
3. Kepala Perangkat Daerah agar segera melaporkan apabila saat ini terdapat aparatur yang sedang berada di luar daerah;
4. Laporan sebagaimana dimaksud angka 2 dan angka 3 disampaikan secara berkala setiap tanggal 1 dan tanggal 15 setiap bulannya secara online melalui email bkpsdm@anambaskab.go.id;
5. Kepala Perangkat Daerah mengawasi pelaksanaan WFH dan melaporkan apabila ada aparatur yang keluar daerah selama penugasan WFH;
6. Aparatur diminta tidak bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah ataupun kegiatan mudik lainnya.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.


BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

ABDUL HARIS, SH

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Wakil Bupati Kepulauan Anambas di Tarempa;
2. Inspektur Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa.